

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang ada diatas terkait pola asuh orangtua buruh pabrik kaitannya dengan hak anak menurut perspektif hukum keluarga Islam Studi kasus di Kelurahan pageragung Kecamatan walantaka. Maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Perspektif hukum keluarga Islam terhadap hak- hak anak dari orangtua yang bekerja sebagai buruh pabrik, Adapun konsep dan upaya yang dilakukan orangtua kepada anak kurangnya dalam memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anaknya, atau kurangnya dalam memenuhi hak-hak kepada anak, karena pada dasarnya Anak merupakan bagian anggota keluarga yang berhak mendapatkan kebahagiaan orangtuanya. Orangtua sangatlah berperan penting untuk anak-anaknya dalam pemenuhan hak-haknya salah satunya hak dalam perlindungan sesuai didalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 45 sampai pasal 49 hak dan kewajiban orangtua terhadap anak. Bahwa anak itu memerlukan perhatian dalam bidang materi dan non materi.
2. Implementasi pengasuhan orang tua yang bekerja sebagai buruh pabrik terhadap hak-hak anak dapat dilihat dari pola yang digunakan oleh orang tua yang ada di kelurahan pageragung kecamatan walantaka dan hak-hak yang di dapat oleh anak dari orang tua yang bekerja sebagai buruh pabrik. Pola asuh yang digunakan oleh orang tua dalam mendidik anak, terdapat dua

pola asuh yaitu pola asuh demokratis dan pola asuh permisif. pola asuh demokratis dan pola asuh permisif. Pola asuh demokratis sendiri adalah pola asuh yang memberikan kebebasan terhadap anak dalam menentukan keinginannya. Akan tetapi dalam hal ini orangtua tetap memberikan pengawasan terhadap anak mereka. Sedangkan pola asuh permisif adalah pola asuh yang cenderung pasif memberikan kelonggaran di dalam mengawasi anak, memberi peluang kepada anak di dalam melakukan Tindakan tanpa adanya pengawasan ketat. Hal ini dibuktikan dengan adanya cara yang telah dilakukan oleh orangtua dalam mengasuh serta mendidik anak. hanya saja, waktu yang diberikan kepada anak tidak begitu maksimal hal ini di sebabkan kesibukan yang dimilikinya, oleh karena itu Hak-Hak yang di dapatkan anak dari orang tua belum terpenuhi antaranya hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, hak perlindungan anak. Hal ini perlu di perhatikan oleh orang tua. Secara point besat Islam pun berpandangan bahwa mempolehkan orangtua (istri) bekerja akan tetapi tidak melupakan akan kewajibannya sebagai madrasah pertama bagi seorang anak.

B. Saran

Dari hasil temuan serta seluruh pembahasan yang ada didalam penelitian ini, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, yakni sebagai berikut:

1. Dengan perkembangan zaman yang pesat ini, agama tentunya menjadi tuntutan dan menjadi benteng seseorang agar menjadi

anak memiliki sosok pribadi yang baik, dan mampu menjadi seorang yang taat kepada Allah SWT. maka dari itu sebagai orangtua hendaknya mampu memberikan bimbingan dan memberi arahan agar anak selalu ingat dengan kewajibannya sebagai umat beragama.

2. Untuk para orangtua didalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada anak, diharapkan lebih selektif dalam menanggapi kemajuan teknologi dan informasi di era digital seperti saat ini. Karena sukses dan kebahagiaannya anak merupakan keberhasilan serta kebahagiaan orangtua, dan juga anak adalah pelita harapan negara yang nantinya akan mampu membawa perkembangan pada zaman berikutnya yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu, sebagai orangtua diharapkan mampu mengaktualisasikan tanggung jawab akan pemenuhan pengasuhan terhadap kehormatan anak, agamanya, dan juga harta terhadap anak. Bagi orang tua hendaknya mensyukuri anugerah yang Allah berikan kepada mereka yaitu seorang anak yang merupakan amanah dari Allah yang harus mereka jaga sebaik-baiknya dengan cara membimbing, merawat, memperhatikan, memberi kasih sayang serta memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, para orangtua hendaknya lebih memperhatikan terhadap penerapan pola asuh yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak.